



PUTUSAN

Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertamadalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT 0xx RW 0xx Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat dahulu di RT 002 RW 002 Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu. tanggal 28 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/9/07/XII/xxxx, tertanggal 01

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxx , Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Blambangan Umpu selama kurang lebih 6 tahun lalu pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx sampai berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

a. ANAK 1 , lahir pada tanggal 22 Juli 2012;

Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

a. Tergugat kurang jujur dengan hasil usaha Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat;

b. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi ribut terus menerus;

c. Tergugat terlilit hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

d. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, ketika itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke wilayah Kabupaten Jambi akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi dan memberi kabar kepada Penggugat ;

8. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Penggugat tetap tinggal di rumah miik bersama sebagai mana alamat Tergugat tersebut diatas sedangkan Tergugat pergi merantau ke Jambi yang kini tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI ;

10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat serta mengirimkan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

11. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;

12. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan empat bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 03/KET-GK/II/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, tertanggal 25 Februari xxxx, di dalam gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Rapansa FM Xxxx, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu. pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, dan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan Nomor : 4/9/07/XII/xxxx, tertanggal 01 Desember xxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P;

B. Saksi :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal xxxx Rt 0xx Rw 0xx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Xxxx, dimana Saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Xxxx dan nama Tergugat adalah Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 November xxxx;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan xxxx selama kurang lebih 6 tahun lalu pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang jujur dengan hasil usaha Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat, Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi ribut terus menerus, Tergugat terlilit hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung dan pernah mendengar via telpon Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar Bulan Juli tahun 2019 yang lalu;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



- Bahwa Penggugat beserta keluarga Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt 0xx Rw 0xx, Desa xxxx Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, dimana saksi sebagai kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa nama Penggugat adalah Xxxx dan nama Tergugat adalah Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 November xxxx;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Blambangan Umpu selama kurang lebih 6 tahun lalu pindah kerumah milik bersama di Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang jujur dengan hasil usaha Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat, Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi ribut terus menerus, Tergugat terlilit hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar Bulan Juli tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat beserta keluarga Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas panggilan* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 303/KLCA/BD/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 28 November 2019, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di wilayah Rt 002 Rw 002 Kampung Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Way Kanan, sejak Bulan Mei 2019 sampai sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio FM Rapansa sebanyak 2 (dua) kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 Agustus 1964 tentang Putusan Verek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Xxxx, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 09 November xxxx dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materilpembuktian telah terpenuhi, danharus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikianketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksia *quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2.---Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
- 3.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain adalah karena Tergugat kurang jujur dengan hasil usaha Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat, Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi ribut terus menerus, Tergugat terlilit hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli tahun 2019 lebih yang lalu;

6. ----- Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

7. ----- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat kurang jujur dengan hasil usaha Tergugat dan habis untuk keperluan Tergugat, Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang berakibat sering terjadi ribut terus menerus, Tergugat terlilit hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli tahun 2019 lebih yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

--Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugatn**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2020, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami **Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DR. Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.**, dan **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.



Majelis Hakim,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahmad Kholil R, S.Ag., M.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Ismi Yulista Dirna, SHI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0428/Pdt.G/2019/PA.Bbu.